

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL**

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

NOMOR BAWASLU : 522/BawasluProv.JT-26/HK.02.00/XI/2019
NOMOR IBN : 110/010.3/SU-IBN/XI/2019

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kampus Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal.

Yang bertandatangan di bawaah ini :

- I. Nama : **Drs. H. BADRODIN, MSI.**
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
Alamat : Jalan Jeruk No.9 Procot, Slawi, Kabupaten Tegal
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : **IKBAL FAIZAL, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Alamat : Jalan Merak No.1B Slawi Kulon, Slawi,
Kabupaten Tegal
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal di Kabupaten Tegal bertindak sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan “Tri Dharma Perguruan Tinggi”, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengawasan Pemilu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang:

- a. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu;
- d. Penyelenggaraan kampus pengawasan sebagai agen pengawasan partisipatif Pemilu.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** akan di jabarkan dan dituangkan dalam pembahasan

lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama oleh **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama .
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL

Alamat : Jalan Jeruk No.9 Procot, Slawi, Kabupaten Tegal

Telp : 0823491277

Website : <http://ibntegal.ac.id>

Email : kampus@ibntegal.ac.id

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Alamat : Jalan Merak No.1B Slawi Kulon, Slawi, Kabupaten Tegal

Telp : (0286) 3305173

Website : <http://tegalkab.bawaslu.go.id>

Email : bawaslukabtegal@gmail.com


2. Perubahan alamat dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini di buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dan di bubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA


**INSTITUT AGAMA ISLAM
BAKTI NEGARA TEGAL**



Drs. H. BADRODIN, MSI.
Rektor

PIHAK KEDUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**



IKBAL FAIZAL, M.Pd
Ketua